

PEMBATASAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DI BAWAH 16 TAHUN: ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REALITAS SOSIAL KELUARGA DIGITAL

Syeh Sarip Hadaiyatullah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

syehsarip@radenintan.ac.id

Mayang Bulan

Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

mayangbulan45@gmail.com

Dayang Kumang

UINSI Samarinda, Indonesia

dyang_kumang@gmail.com

Anang Pratama

Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

pratamaa@gmail.com

Article History:

Received: September 10, 2026;

Accepted: September 30, 2026;

Published: October 12, 2026;

Abstract. *Digital transformation has made social media an integral part of children's daily lives while simultaneously increasing their exposure to cyberbullying, harmful content, exploitation, privacy violations, and digital addiction. This study examines restrictions on social media access for children under the age of 16 as a legal protection mechanism and explores their relevance to the social realities of digital families in Indonesia. Employing a normative juridical research method, the study adopts statutory, conceptual, and socio-legal approaches through a comprehensive literature review. The analysis focuses on Government Regulation No. 17 of 2025 concerning the Governance of Electronic System Providers in Child Protection, Regulation of the Minister of Communication and Digital Affairs No. 9 of 2026, the Child Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. The policy has been implemented gradually since March 28, 2026, targeting high-risk digital platforms. Its urgency is underscored by the approximately 70 million Indonesian children under the age of 16 and the deactivation of approximately 780,000 TikTok accounts belonging to users in this age group as of April 10, 2026. The findings indicate that risk-based restrictions strengthen platform accountability, age verification mechanisms, and children's personal data protection. However, their effectiveness depends on digital literacy, parental supervision, platform compliance, and families' capacity to manage technology in a consistent, transparent, accountable, equitable, and sustainable manner.*

Keywords:

Children; Digital Families;

Legal Protection; Social Media;

Abstrak. Transformasi digital telah menempatkan media sosial sebagai bagian penting kehidupan anak, tetapi sekaligus meningkatkan risiko perundungan siber, paparan konten berbahaya, eksploitasi, pelanggaran privasi, dan adiksi digital. Penelitian ini menganalisis pembatasan akses media sosial bagi

anak di bawah 16 tahun sebagai instrumen perlindungan hukum serta relevansinya dengan realitas sosial keluarga digital di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *socio-legal* berbasis studi kepustakaan. Analisis berfokus pada PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, UU Perlindungan Anak, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU ITE. Kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap sejak 28 Maret 2026 pada platform berisiko tinggi. Urgensinya diperkuat oleh sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun dan penonaktifan sekitar 780 ribu akun TikTok pengguna di bawah 16 tahun hingga 10 April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan berbasis risiko memperkuat tanggung jawab platform, verifikasi usia, dan perlindungan data anak, tetapi efektivitasnya bergantung pada literasi digital, pengawasan orang tua, kepatuhan platform, serta kemampuan keluarga mengelola teknologi secara konsisten, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi sosial anak dan keluarga di Indonesia. Media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang untuk memperoleh informasi, hiburan, pendidikan, membangun relasi sosial, dan mengekspresikan identitas. Namun, penggunaan media sosial oleh anak juga menimbulkan berbagai risiko berupa *cyberbullying*, eksploitasi seksual, penipuan digital, paparan pornografi, konten kekerasan, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga ketergantungan digital (Garry & Harefa, 2023). Persoalan tersebut semakin kompleks karena anak belum selalu memiliki kematangan psikologis dan literasi digital yang memadai untuk memahami konsekuensi dari aktivitasnya di ruang digital. Dalam konteks hukum, kondisi tersebut menimbulkan kewajiban negara untuk menjamin kepentingan terbaik anak sebagaimana prinsip perlindungan anak yang dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perkembangan teknologi karena itu menuntut perluasan konsep perlindungan anak dari ruang fisik menuju ruang digital.

Urgensi perlindungan tersebut semakin terlihat dari besarnya populasi anak yang terdampak kebijakan digital. Pemerintah menyatakan bahwa sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun menjadi kelompok

yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah kemudian menerapkan secara bertahap kebijakan pembatasan akses anak terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi mulai 28 Maret 2026. Kebijakan tersebut bukan merupakan larangan total terhadap penggunaan teknologi oleh anak, tetapi penundaan akses terhadap produk, layanan, atau fitur digital yang memiliki profil risiko tinggi sampai anak mencapai usia yang ditetapkan (Heuvelman et al., 2025). Pendekatan berbasis risiko tersebut menunjukkan perubahan paradigma dari tanggung jawab yang sebelumnya banyak dibebankan kepada keluarga menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan penyelenggara sistem elektronik.

Secara normatif, fondasi utama kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). PP tersebut membentuk tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta memberikan dasar bagi pengaturan mengenai usia, risiko produk digital, desain layanan, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur batas minimum usia anak, verifikasi pengguna, penilaian tingkat risiko, desain perlindungan anak, akun anak, dan penyelenggaraan layanan jejaring serta media sosial (Anjani, 2024). Regulasi ini juga perlu dibaca bersama Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dalam rezim UU ITE.

Implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang nyata dan menjadi perhatian publik. Pada 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan sekitar 780.000 akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia. Jumlah tersebut kemudian meningkat secara signifikan; pada 28 April 2026 pemerintah menyatakan sekitar 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun telah dinonaktifkan oleh TikTok sebagai bagian dari implementasi PP TUNAS.

Pemerintah juga menyebut penerapan tahap awal mencakup platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Data tersebut memperlihatkan bahwa pembatasan media sosial bukan lagi sekadar diskursus regulatif, tetapi telah menghasilkan perubahan langsung terhadap akses jutaan anak di ruang digital (Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlis, 2025).

Meskipun demikian, pembatasan berbasis usia memunculkan persoalan hukum dan sosial yang tidak sederhana. Dari perspektif perlindungan hukum, verifikasi usia dibutuhkan untuk mencegah anak mengakses layanan yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Namun, mekanisme verifikasi juga berpotensi membutuhkan pemrosesan data identitas yang justru menimbulkan persoalan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi anak. Selain itu, efektivitas pembatasan menghadapi realitas bahwa anak dapat memanfaatkan identitas orang tua, memalsukan usia, membuat akun baru, atau mengakses platform melalui perangkat anggota keluarga (Setiawan & Fatmawati O, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan regulatif dan teknologi tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan literasi digital, pengawasan, komunikasi, dan pola pengasuhan digital yang memadai dalam keluarga.

Persoalan lain muncul pada keseimbangan antara perlindungan anak dengan hak anak untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, berpartisipasi, dan mengekspresikan diri. Regulasi yang terlalu restriktif berpotensi memindahkan anak ke platform yang kurang terawasi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko digital (Rencang et al., 2025). Dengan demikian, persoalan fundamental tidak semata-mata terletak pada apakah anak di bawah 16 tahun boleh menggunakan media sosial, melainkan bagaimana negara merancang pembatasan yang proporsional berdasarkan kepentingan terbaik anak sekaligus mempertimbangkan realitas sosial keluarga digital.

Kajian mengenai perlindungan anak di ruang digital selama ini lebih banyak menitikberatkan pada *cyberbullying*, keamanan data, kecanduan

media sosial, atau peran orang tua. Masih diperlukan kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun pasca berlakunya PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dengan mempertemukan dimensi perlindungan hukum dan realitas sosial keluarga. Kesenjangan tersebut menjadi *research gap* penelitian ini (Siregar & Muslem, 2022). Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk menganalisis konstruksi hukum pembatasan akses media sosial bagi anak, efektivitas tanggung jawab platform dan orang tua, serta kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian diharapkan menawarkan model perlindungan hukum yang tidak semata-mata berbasis pembatasan usia, tetapi mengintegrasikan verifikasi usia yang proporsional, perlindungan data, tanggung jawab platform, literasi digital, dan penguatan *digital parenting* dalam keluarga Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal untuk menganalisis pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan mempertemukan dimensi normatif perlindungan hukum dan realitas sosial keluarga digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosial (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 16 tahun serta pihak yang relevan dengan perlindungan anak dan literasi digital. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive*

sampling berdasarkan keterlibatan dan pengalaman dalam pengawasan penggunaan media sosial anak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, kebijakan platform digital, dan publikasi ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian antara norma perlindungan anak dengan praktik pengasuhan digital. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan lapangan, ketentuan hukum, dan literatur ilmiah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* sekaligus merumuskan model perlindungan hukum anak yang adaptif terhadap realitas keluarga digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi dan Implementasi Perlindungan Hukum dalam Pembatasan Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan perubahan penting dalam paradigma perlindungan anak di ruang digital Indonesia. Kebijakan tersebut memperoleh landasan utama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, yang ditetapkan pada 27 Maret 2025. PP TUNAS tidak semata-mata menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab orang tua, tetapi juga membebankan kewajiban langsung kepada penyelenggara sistem elektronik (Fauziyyah, 2026). Pendekatan tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak. Dalam konteks digital, perlindungan tersebut perlu menjangkau desain layanan, pengelolaan akun,

pemrosesan data, penyajian konten, dan interaksi anak dengan algoritma platform. Dengan demikian, pembatasan berdasarkan usia merupakan bagian dari rekonstruksi perlindungan hukum yang menggeser orientasi dari penanganan setelah kerugian terjadi menuju pencegahan risiko sejak anak memasuki ruang digital (Rachmadi, 2026).

Implementasi lebih lanjut PP TUNAS diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2026. Peraturan tersebut mengatur batas minimum usia, verifikasi pengguna anak, penilaian tingkat risiko produk dan layanan, akun anak, desain perlindungan, serta pengawasan layanan jejaring dan media sosial. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih model larangan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas digital anak. Pembatasan terutama diarahkan pada platform, produk, layanan, dan fitur yang memiliki profil risiko tinggi bagi perkembangan dan keselamatan anak. Anak di bawah usia 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada media sosial berisiko tinggi, sedangkan layanan dengan tingkat risiko lebih rendah dapat tunduk pada batas usia dan persyaratan yang berbeda. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan prinsip *risk-based regulation* yang berupaya menyeimbangkan hak anak memanfaatkan teknologi dengan kewajiban negara melindungi anak dari risiko digital.

Pembatasan tersebut menjadi semakin konkret setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 140 Tahun 2026 pada 17 Maret 2026 mengenai layanan jejaring dan media sosial dengan profil risiko tinggi. Regulasi teknis itu diperkuat dengan Keputusan Menteri Nomor 142 Tahun 2026 yang menetapkan indikator dan mekanisme penilaian tingkat risiko produk, layanan, dan fitur yang mungkin digunakan oleh anak (Mahesa & Rianita, 2026). Penilaian risiko tidak hanya mempertimbangkan keberadaan konten berbahaya, tetapi juga karakter komunikasi, desain adiktif, perlindungan data pribadi, dan praktik monetisasi yang berkaitan dengan anak. Model tersebut penting karena

bahaya terhadap anak tidak selalu berasal dari konten ilegal, tetapi dapat lahir dari struktur dan desain layanan digital itu sendiri. Fitur rekomendasi tanpa akhir, komunikasi dengan orang tidak dikenal, serta penggunaan data untuk personalisasi dapat meningkatkan tingkat kerentanan pengguna anak (Alatas et al., 2026). Dengan demikian, hukum perlindungan anak berkembang dari pendekatan berbasis isi menjadi pendekatan yang turut mengawasi arsitektur teknologi dan perilaku penyelenggara platform.

Skala penerapan kebijakan tersebut cukup besar karena pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 70 juta anak Indonesia berusia di bawah 16 tahun yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan digital ini. Besarnya populasi tersebut menjadikan Indonesia menghadapi persoalan perlindungan anak digital dalam skala yang jauh berbeda dibandingkan banyak negara lain. Implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 mulai dilakukan secara bertahap sejak 28 Maret 2026, terutama terhadap layanan jejaring dan media sosial berprofil risiko tinggi. Pada tahap awal pemerintah menyebut platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox sebagai bagian dari layanan yang menjadi fokus implementasi.

Jumlah anak yang sangat besar menyebabkan efektivitas kebijakan tidak mungkin hanya bergantung pada pengawasan administratif pemerintah terhadap setiap pengguna (Khosibah et al., 2026). Oleh karena itu, kewajiban verifikasi usia, *safety by design*, penilaian risiko, dan sistem pengawasan internal platform menjadi instrumen utama dalam membuat perlindungan dapat dilaksanakan pada skala nasional.

Salah satu indikator implementasi yang paling mendapat perhatian publik terjadi ketika TikTok melakukan penonaktifan akun pengguna anak di Indonesia. Pada 10 April 2026, pemerintah melaporkan sekitar 780.000 akun TikTok milik pengguna di bawah 16 tahun telah dinonaktifkan. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta akun yang telah dinonaktifkan hingga 28 April 2026 sebagai bagian dari penerapan PP TUNAS. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan telah

menghasilkan konsekuensi nyata terhadap hubungan anak dengan platform, bukan hanya membentuk norma hukum administrative (Ihsan Ramadhan & Evy Nurmiati, 2026). Namun, jumlah akun yang dinonaktifkan sekaligus mengindikasikan bahwa akses media sosial oleh anak di bawah batas usia sebelumnya berlangsung dalam skala yang sangat besar. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa verifikasi usia dan desain akun berdasarkan usia harus menjadi komponen utama perlindungan, bukan hanya mengandalkan pernyataan usia yang dimasukkan sendiri oleh pengguna.

Perkembangan terbaru hingga Agustus 2026 menunjukkan adanya respons yang semakin nyata dari industri platform digital terhadap model regulasi berbasis risiko. Pada 4 Agustus 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa delapan penyelenggara platform telah menyatakan melalui mekanisme *self-assessment* bahwa produk, layanan, atau fiturnya termasuk kategori berisiko tinggi. Platform tersebut mencakup sektor media sosial, perdagangan elektronik, dan permainan daring, sehingga persoalan perlindungan anak tidak terbatas pada media sosial konvensional. Hasil penilaian mandiri selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah melakukan verifikasi untuk memastikan kewajiban perlindungan diterapkan sesuai tingkat risiko layanan. Perkembangan tersebut menunjukkan lahirnya model *co-regulation* yang mempertemukan kewajiban negara dengan tanggung jawab aktif perusahaan teknologi dalam menilai produknya sendiri. Meskipun demikian, mekanisme penilaian mandiri tetap membutuhkan pengawasan independen agar kepentingan komersial platform tidak memengaruhi objektivitas klasifikasi tingkat risiko.

Perlindungan hukum terhadap anak juga berkaitan erat dengan pemrosesan data pribadi yang diperlukan ketika platform melakukan verifikasi usia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, dasar pemrosesan, serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Dalam implementasi PP TUNAS,

muncul dilema karena verifikasi usia yang lebih akurat dapat membutuhkan pengumpulan informasi tambahan untuk membuktikan bahwa pengguna telah memenuhi batas usia. Semakin banyak data yang dikumpulkan untuk melindungi anak justru dapat meningkatkan risiko privasi apabila sistem penyimpanan, penggunaan, dan penghapusannya tidak dikelola secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan verifikasi usia harus mengikuti prinsip minimisasi data dan hanya memproses informasi yang benar-benar diperlukan untuk menentukan kategori usia pengguna. Perlindungan anak tidak boleh menghasilkan paradoks regulasi ketika instrumen verifikasi yang dimaksudkan meningkatkan keselamatan justru menciptakan risiko baru berupa pengumpulan data pribadi anak secara berlebihan.

Prinsip *safety by design* menjadi salah satu karakter paling progresif dalam sistem perlindungan yang dibangun melalui PP TUNAS. Pemerintah menegaskan bahwa penyelenggara platform harus memastikan aspek keselamatan anak dipertimbangkan sejak tahap perancangan produk dan layanan digital. Pendekatan tersebut mengurangi ketergantungan pada tindakan reaktif seperti penghapusan konten atau pemblokiran akun setelah anak mengalami kerugian. Sebagai contoh implementasi, pemerintah pada Agustus 2026 melaporkan bahwa Roblox melakukan penyesuaian dengan menonaktifkan fitur percakapan secara bawaan bagi pengguna Indonesia di bawah usia 16 tahun. Perubahan fitur semacam ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat memengaruhi arsitektur teknologi dan bukan hanya menimbulkan kewajiban administratif bagi Perusahaan (Aryaningrat Agistu & Tini Rusmini Gorda, 2025). Dengan demikian, efektivitas PP TUNAS seyogianya diukur juga dari sejauh mana platform mengurangi paparan risiko melalui perubahan desain layanan sebelum risiko tersebut menjangkau anak.

Meskipun pembatasan usia merupakan instrumen perlindungan, penerapannya harus tetap mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh informasi, belajar, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Pemerintah sendiri menekankan bahwa ruang digital tetap perlu menjadi tempat bagi anak untuk belajar, berekspresi, berkarya, dan berkembang secara aman. Karena itu, konsep pembatasan tidak tepat dipahami sebagai pengucilan anak dari perkembangan teknologi maupun sebagai larangan menyeluruh terhadap penggunaan internet. Pendekatan yang lebih proporsional adalah membedakan layanan berdasarkan usia, tingkat risiko, fitur yang tersedia, serta kebutuhan pendampingan orang tua. Model ini berkesesuaian dengan prinsip kepentingan terbaik anak karena perlindungan harus mempertimbangkan keselamatan sekaligus perkembangan kemampuan dan kemandirian anak secara bertahap. Dengan demikian, norma pembatasan harus dilaksanakan secara adaptif agar tidak berubah menjadi kebijakan paternalistik yang mengabaikan hak partisipatif dan kebutuhan pendidikan digital anak.

Secara keseluruhan, konstruksi hukum Indonesia telah bergerak menuju sistem perlindungan anak digital yang lebih komprehensif melalui PP TUNAS, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, dan sejumlah keputusan teknis pada 2026. Kerangka tersebut mengintegrasikan batas usia, verifikasi pengguna, penilaian risiko, perlindungan data, *safety by design*, tanggung jawab platform, penonaktifan akun, dan pengawasan pemerintah (Pradana, 2026). Data penonaktifan 1,7 juta akun TikTok serta pengakuan delapan platform sebagai layanan berisiko tinggi menunjukkan bahwa regulasi telah mulai memengaruhi praktik industri digital. Akan tetapi, keberhasilan hukum tidak dapat semata-mata diukur dari banyaknya akun yang dinonaktifkan atau jumlah platform yang menyampaikan *self-assessment*. Ukuran substantifnya adalah apakah kebijakan benar-benar mampu mengurangi paparan anak terhadap eksploitasi, perundungan, manipulasi, penyalahgunaan data, konten berbahaya, dan desain yang mendorong ketergantungan. Atas dasar tersebut, efektivitas perlindungan perlu dianalisis lebih jauh melalui realitas keluarga sebagai lingkungan terdekat tempat anak memperoleh perangkat, koneksi internet, pendampingan, serta pola penggunaan media sosial.

2. Realitas Sosial Keluarga Digital dan Efektivitas Pembatasan Media

Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Kesenjangan antara kekuatan regulasi pembatasan media sosial dengan kompleksitas praktik penggunaan teknologi di dalam keluarga. Perangkat digital dalam keluarga sering digunakan secara bersama, sehingga verifikasi akun tidak selalu identik dengan orang yang pada kenyataannya menggunakan perangkat tersebut. Seorang anak secara teknis dapat memperoleh akses melalui telepon seluler orang tua, akun anggota keluarga, peramban internet, maupun identitas usia yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembatasan pada tingkat platform memiliki batas apabila tidak disertai perilaku pengasuhan digital yang konsisten (Yahuza & Masrokhin, 2025). Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 juga menegaskan bahwa regulasi dimaksudkan membantu, tetapi tidak menggantikan peran orang tua dalam mendampingi penggunaan teknologi anak. Dengan demikian, keluarga merupakan titik pertemuan antara efektivitas norma hukum dan praktik sosial yang menentukan apakah pembatasan benar-benar terlaksana.

Realitas keluarga digital juga menunjukkan bahwa pemberian perangkat kepada anak sering memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar akses media sosial. Telepon pintar dan internet digunakan untuk pembelajaran, komunikasi dengan sekolah, pencarian informasi, hiburan, permainan, serta interaksi dengan keluarga dan teman sebaya. Akibatnya, pembatasan terhadap media sosial tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pendekatan menjauhkan anak sepenuhnya dari perangkat digital. Pemerintah membedakan penggunaan layanan berdasarkan tingkat risiko dan usia, sehingga anak masih dapat memanfaatkan ruang digital yang lebih aman dan sesuai tahap perkembangannya. Kebijakan tersebut secara konseptual memberikan ruang bagi keluarga untuk menerapkan pengasuhan digital yang bersifat bertahap daripada

pendekatan larangan absolut (Amelia, 2025). Oleh sebab itu, realitas sosial mengharuskan hukum menyediakan keseimbangan antara kebutuhan anak terhadap teknologi dan perlindungan terhadap dampak negatif yang muncul dari penggunaan tanpa kontrol.

Ancaman terhadap anak di ruang digital tidak bersifat hipotetis, melainkan telah mencakup beragam bentuk kekerasan dan eksploitasi yang semakin kompleks. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Juni 2026 mengidentifikasi risiko seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, kekerasan seksual nonkontak, *online grooming*, penyalahgunaan data pribadi, dan paparan konten berbahaya. Bentuk risiko tersebut memperlihatkan bahwa satu anak dapat berhadapan secara simultan dengan persoalan psikologis, sosial, seksual, privasi, dan keamanan data. Sebagian risiko juga berlangsung dalam ruang privat berupa pesan langsung dan komunikasi personal sehingga tidak selalu dapat diketahui secara cepat oleh orang tua. Pembatasan usia karena itu memiliki fungsi preventif untuk menunda eksposur terhadap layanan yang memungkinkan komunikasi dan distribusi konten berisiko tinggi. Namun, keberhasilan pencegahan tetap memerlukan kemampuan anak mengenali bahaya dan melaporkan pengalaman digital yang tidak aman kepada orang dewasa yang dipercaya (Nasyomia & Dwi Pradana, 2026).

Faktor literasi digital orang tua menjadi variabel sosial penting dalam efektivitas pembatasan media sosial bagi anak. Kemampuan orang tua dalam menyediakan perangkat tidak selalu sejalan dengan kemampuan memahami algoritma, pengaturan privasi, *parental control*, mekanisme pelaporan, ataupun karakter konten yang dikonsumsi anak. Dalam kondisi tersebut, orang tua dapat menganggap anak aman selama berada di rumah meskipun interaksi digital sebenarnya memungkinkan kontak dengan pengguna lain tanpa batas geografis. Pemerintah menekankan bahwa pendampingan dan literasi digital keluarga dibutuhkan agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban hukum platform harus diiringi strategi

peningkatan kapasitas orang tua karena keamanan digital tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme otomatis. Hasil ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan transformasi konsep *parental supervision* menjadi *digital parenting* yang berbasis pengetahuan dan komunikasi (Baidawi et al., 2025).

Pembatasan berdasarkan usia juga menghadapi persoalan kesadaran hukum karena tidak semua keluarga memahami bahwa ketentuan tersebut menyasar akun pada platform berprofil risiko tinggi, bukan pelarangan total terhadap internet bagi anak. Kesalahpahaman dapat menyebabkan munculnya dua respons ekstrem, yaitu menolak kebijakan karena dianggap menghambat hak anak atau memberlakukan larangan teknologi secara berlebihan. Padahal pemerintah menggunakan pendekatan berbasis risiko yang membedakan tingkat akses sesuai profil layanan, usia anak, serta kebutuhan pendampingan. Sosialisasi karena itu harus menjelaskan alasan pembatasan, karakteristik platform berisiko tinggi, alternatif layanan aman, serta tanggung jawab orang tua dan penyelenggara platform (Nawaffani, 2023). Pemahaman terhadap tujuan regulasi akan meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi kecenderungan keluarga mencari cara untuk menghindari mekanisme verifikasi usia. Dengan demikian, efektivitas hukum bergantung tidak hanya pada sanksi dan teknologi pengawasan, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap rasionalitas kebijakan perlindungan anak.

Aspek lain yang ditemukan adalah potensi terjadinya *digital displacement*, yaitu perpindahan anak dari platform yang tunduk pada pengawasan ketat menuju layanan lain yang lebih sulit diawasi. Penonaktifan akun pada platform besar tidak otomatis menghilangkan kebutuhan anak untuk berkomunikasi dengan teman sebaya atau mencari ruang ekspresi digital. Apabila kebutuhan tersebut tidak memperoleh alternatif yang aman, anak berpotensi berpindah ke platform kecil, akun anonim, layanan pesan, atau teknologi lain yang pengawasannya lebih rendah. Karena itu, data penonaktifan 1,7 juta akun TikTok tidak

seharusnya dianggap sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan perlindungan anak (Prawira & Simamora, 2025). Pengawasan harus memeriksa perubahan pola penggunaan setelah pembatasan agar kebijakan tidak sekadar memindahkan risiko dari satu platform ke ruang digital lainnya. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kombinasi antara pembatasan, edukasi, desain platform aman, dan penyediaan ruang digital alternatif yang sesuai dengan perkembangan anak.

Realitas sosial juga menunjukkan bahwa algoritma merupakan aktor tidak langsung yang semakin memengaruhi pengalaman digital anak dan keluarga. Algoritma rekomendasi dapat menentukan jenis video, informasi, iklan, atau konten yang terus muncul berdasarkan interaksi pengguna sehingga paparan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pilihan sadar anak. Pemerintah memasukkan desain yang berpotensi menimbulkan kecanduan, paparan konten, monetisasi data, dan fitur komunikasi sebagai indikator dalam pendekatan penilaian risiko platform. Konstruksi tersebut penting karena membebankan sebagian tanggung jawab kepada pihak yang merancang lingkungan digital, bukan hanya kepada anak dan orang tua sebagai pengguna. Keluarga secara praktis sulit mengawasi seluruh keputusan algoritmik yang bekerja setiap saat ketika anak menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang menuntut *safety by design* lebih realistis daripada paradigma yang sepenuhnya membebankan risiko teknologi kepada kemampuan pengawasan keluarga. Kepatuhan industri pada 2026 menunjukkan bahwa regulasi mulai menghasilkan perubahan perilaku, tetapi efektivitas jangka panjang masih membutuhkan evaluasi yang konsisten.

Pengakuan delapan platform atas status layanan berisiko tinggi melalui *self-assessment* memperlihatkan adanya internalisasi awal terhadap pendekatan berbasis risiko PP TUNAS. Perubahan fitur seperti menonaktifkan *chat* secara bawaan bagi pengguna Roblox Indonesia di bawah 16 tahun juga menunjukkan bahwa perlindungan dapat diwujudkan melalui perubahan desain teknologi. Namun, kepatuhan formal perlu diuji melalui

indikator seperti efektivitas verifikasi usia, kemudahan anak membuat akun ulang, kualitas moderasi, transparansi algoritma, dan kecepatan penanganan laporan. Pemerintah juga harus memastikan perusahaan yang menyatakan dirinya berisiko rendah tidak melakukan klasifikasi yang mengurangi kewajiban perlindungannya secara tidak proporsional (Rahman, 2026). Dengan demikian, mekanisme audit, verifikasi pemerintah, transparansi laporan, dan partisipasi masyarakat perlu dijadikan bagian integral dari evaluasi kebijakan.

Berdasarkan analisis hubungan antara regulasi dan realitas sosial keluarga, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga lapis tanggung jawab dalam perlindungan anak di ruang digital. Lapisan pertama merupakan tanggung jawab negara untuk membentuk regulasi, menetapkan standar risiko, melakukan pengawasan, dan memastikan tersedianya mekanisme perlindungan yang efektif. Lapisan kedua berada pada penyelenggara platform yang wajib mengembangkan verifikasi usia, desain aman, perlindungan data, pengendalian konten, dan fitur sesuai tingkat perkembangan anak. Lapisan ketiga merupakan keluarga yang bertanggung jawab membangun komunikasi, batas penggunaan, pendampingan, literasi digital, dan keteladanan dalam penggunaan teknologi. Pemerintah sendiri menekankan bahwa perlindungan anak hanya dapat berhasil apabila kewajiban platform berjalan bersama dengan pengasuhan di rumah. Model tanggung jawab berlapis tersebut lebih sesuai dengan kompleksitas masyarakat digital dibandingkan pendekatan yang membebankan seluruh tanggung jawab kepada salah satu pihak (Pramesworo, 1805).

Hasil penelitian akhirnya menunjukkan bahwa pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan instrumen hukum yang diperlukan, tetapi bukan solusi tunggal terhadap seluruh risiko digital anak. PP TUNAS dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 telah menyediakan fondasi penting melalui pendekatan berbasis risiko, verifikasi usia, *safety by design*, serta peningkatan tanggung jawab platform. Data 1,7 juta akun anak yang dinonaktifkan serta delapan platform yang mengakui layanan berisiko

tinggi memperlihatkan bahwa kebijakan telah memberikan dampak konkret terhadap ekosistem digital Indonesia. Namun, realitas penggunaan perangkat bersama, perbedaan literasi digital keluarga, kemungkinan manipulasi usia, perpindahan platform, dan keterbatasan pengawasan orang tua menyebabkan perlindungan tidak dapat bergantung pada pembatasan usia semata. Model yang lebih efektif adalah perlindungan kolaboratif berbasis risiko yang memadukan regulasi negara, tanggung jawab desain platform, perlindungan data, literasi digital anak, dan penguatan kapasitas *digital parenting*. Dengan model tersebut, kepentingan terbaik anak dapat ditempatkan sebagai orientasi utama tanpa menghilangkan kesempatan anak untuk belajar, berekspresi, berkomunikasi, dan berkembang secara aman dalam masyarakat digital.

D. KESIMPULAN

Pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum anak di ruang digital. Kehadiran PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak serta Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 telah membentuk kerangka perlindungan berbasis risiko melalui pengaturan batas usia, verifikasi pengguna, perlindungan data pribadi, *safety by design*, serta peningkatan tanggung jawab penyelenggara platform digital. Implementasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak nyata melalui penonaktifan jutaan akun anak dan penyesuaian fitur pada platform berisiko tinggi. Efektivitas perlindungan belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi dan teknologi. Realitas sosial keluarga menunjukkan adanya tantangan berupa penggunaan perangkat bersama, manipulasi usia, keterbatasan literasi digital orang tua, perpindahan anak ke platform lain, serta lemahnya pengawasan terhadap algoritma dan konten digital. Oleh karena itu, perlindungan anak di media sosial memerlukan model kolaboratif berbasis risiko yang mengintegrasikan tanggung jawab negara, penyelenggara platform, keluarga,

dan masyarakat. Penguatan literasi digital, *digital parenting*, mekanisme verifikasi usia yang proporsional, serta perlindungan data anak perlu menjadi bagian utama kebijakan.

REFERENSI

- Alatas, L. S., Hadi, A., & Firmansyah, A. R. T. (2026). Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Anak Di Era Digital. *DEVELOPMENT: Journal Of Community Engagement*, 5, 415–430. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/DJCE/Issue/View/211>
- Amelia, S. A. (2025). *Al-Bayan Journal*. 1(1), 41–53.
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying Dan Dinamika Hukum Di Indonesia: Paradoks Ruang Maya Dalam Interaksi Sosial Di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1-28. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–28.
- Aryaningrat Agistu, R. A. F., & Tini Rusmini Gorda, A. A. A. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(2), 120–135. <https://doi.org/10.67468/jhpi.v2i2.41>
- Baidawi, B., Rodliyah, F., & Hanum, S. Z. (2025). Islam Wasathiyah Di Ruang Digital: Perspektif Tokoh Muslim Indonesia. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 10(1), 97–116. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.4871>
- Fauziyyah, S. (2026). PERLINDUNGAN HAK ANAK USIA DINI DI ERA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(September).
- Garry, G., & Harefa, B. (2023). Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures As Victims Of Exploitation On Social Media. *USM Law Review*, 7(1), 129–143.
- Heuvelman, S. S., Betaubun, R. M. N., & Pujiati, S. (2025). Konstruksi Identitas Keluarga Di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum Tentang Perlindungan Privasi Dan Dampak Regulasi Digital. *Papsel Law Journal*, 1(2), 67–75.
- Ihsan Ramadhan, & Evy Nurmiati. (2026). Benteng Digital: Peran Strategis Profesional Teknologi Informasi Dalam Melindungi Anak Usia Dini Dari Disinformasikan Di Media Sosial. *Studia: Journal Of*

Humanities And Education Studies, 1(3), 124–130.
<https://doi.org/10.66749/J81wcd15>

- Khosibah, W., Aline, A. N., Apriliani, C., Fifiandari, A., & Hadianito, N. (2026). Dinamika Konflik Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penerapan Kebijakan Pembatasan Usia Media Sosial Bagi Anak Di Bawah 16 Tahun Di Indonesia. *JIAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(01), 99–105.
- Mahesa, R., & Rianita, D. (2026). Representasi Eksploitasi Anak Dalam Media Massa Dan Kebijakan Perlindungan Anak Di Indonesia: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Niara*, 19(2), 296–313.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/33493>
- Nasyomia, N., & Dwi Pradana, R. (2026). Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 5047.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5067>
- Nawaffani, M. M. (2023). Dakwah Digital Dan Dakwah Mimbar : Analisis Peran Dan Dampak Dalam Era Digitalisasi. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 4(2), 143–161.
<https://doi.org/10.62096/tsaqofah.v4i2.57>
- Pradana, N. (2026). Perlindungan Hukum Anak Di Ruang Digital Pasca Penerapan PP 17/2025 Dan Permen Komdigi 9/2026. *Legal Note*, 64(763), 737. <https://doi.org/10.1039/AN9396400737>
- Pramesworo, I. S. (1805). Strategi Optimalisasi Kesiapan Pendidik Dan Peserta Didik Terhadap Pemanfaatan Ai Yang Bertanggung Jawab Di Ruang Belajar: Analisis Literatur Mengenai Mitigasi Risiko Plagiarisme, Penguatan Integritas Akademik, Dan Peningkatan Kapasitas Literasi Data Stra. *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 914–925.
- Prawira, Y. B., & Simamora, I. Y. (2025). Strategi Komunikasi Da'i Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Di Kecamatan Medan Tembung. *Liwa'ul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 15(1), 70.
- Rachmadi, M. R. (2026). Viktimisasi Anak Dalam Praktik Influencer Keluarga. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 6(1), 28–44. <https://doi.org/10.33830/humaya.v6i1.14749>
- Rahman, N. F. (2026). Implementasi Kecerdasan Buatan Generatif Dalam Transformasi Sistem Informasi Digital Di Era Society 5 . 0. *Karapan Network Journal*, 02(03).

- Rencang, R., Hukum, J., Generalis, L., Manusia, H. A., & Kedua, B. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2025) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1–27. <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/%0ABATASAN>
- Setiawan, S., & Fatmawati O, N. (2024). Urgensi Perlindungan Identitas Anak Melalui Media Sosial. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 700–712. <https://doi.org/10.37481/Jmh.V4i3.977>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V9i1.4060>
- Wahyudi, Oyo Sunaryo Mukhlas, B. A. S. (2025). Hukum Keluarga Islam Di Tengah Arus Globalisasi : Dampak Media Sosial Terhadap Pola Pernikahan Dan Relasi Keluarga Muslim Islamic Family Law In The Midst Of Globalization : The Impact Of Social Media On Muslim Marriage Patterns And Family Relations Yang O. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 119–135.
- Yahuza, W., & Masrokhin, M. (2025). Fenomena Pernikahan Usia Dini Di Tengah Transformasi Sosial: Studi Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang. *Polyscopia*, 2(2), 130–139. <https://doi.org/10.57251/Polyscopia.V2i2.1732>